



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **HADI PURNOMO Bin DAMARI.**

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 30 Mei 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Wuled Rt.001/ Rw. 003 Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.
NIK:3326153005870001

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SMP

II. Nama lengkap : **ARYUDI Bin WASDURI.**

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 29 Juni 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Wuled Rt. 005/ Rw. 002 Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa
Tengah.NIK: 3326156101050001

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SMP.

Dalam perkara ini, terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh:

Halaman 1 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum : 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 15 September 2022, Nomor 198/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Pkl ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl, tanggal 8 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl, tanggal 8 September 2022,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI dan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI dan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ; subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu yang terbungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Violet;

Halaman 2 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipet;
- 2 (dua) buah serok sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya secara tertulis memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya juga mengajukan secara tertulis dalam pembelaannya yang pada pokoknya mengakui akan perbuatannya, merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap padauntutannya dan juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dalam Dupliknya yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 18/ Kjn/ Enz.2/ 09/ 2022, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI bersama dengan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gardu Pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Rabu 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI ditelpon oleh saudara BAYU (DPO) dengan nomor 081326441810 melalui Handphone Vivo milik terdakwa I HADI PURNOMO yang terpasang nomor 085747909913 dengan mengatakan "AKU KIRIM BARANG, DINGGO NDISIK, MBAYAR E KERI" (aku titip barang (paket sabu) membayarnya nanti) lalu dijawab terdakwa HADI PURNOMO "IYO, MBAYAR E YEN WES DUWE DUIT" (iya, bayarnya kalau sudah punya uang).

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saudara BAYU mengirim alamat dan foto pengambilan barang di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pergi bersama menuju ke lokasi yang telah ditentukan saudara BAYU di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni untuk mengambil 6 (enam) paket sabu, lalu setelah berhasil mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut lalu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI menuju ke rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

- ❖ Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket di ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO.
- ❖ Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 Wib saksi HERI SUSANTO Bin SUTRISNO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin H. M. DALIMI beserta tim Kepolisian Resor Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya beberapa orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto setelah itu saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju lokasi dimaksud
- ❖ Bahwa selang sekitar jam 17.00 Wib datang saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju ke sebuah rumah yang diketahui milik terdakwa I HADI PURNOMO setelah itu salah satu anggota meminta tolong Kepala Lingkungan setempat yakni saksi WAKHUD Bin RAFII lalu mengamankan terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI kemudian dilakukan penggeledahan hingga akhirnya saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut, 1 (satu) buah Hp VIVO warna violet diamankan dari terdakwa I HADI PURNOMO sedangkan 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet di dalam ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO.
- ❖ Bahwa keberadaan 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut adalah sabu yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram gram rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI atas permintaan saudara BAYU dengan sistem pembayaran setelah paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.
- ❖ Bahwa terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB. 1650/NNF/2022, tanggal 19 Juli 2022 bahwa sampel barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari saudara HADI PURNOMO Bin DAMARI dan saudara ARYUDI Bin WASDURI yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; saudara IBNU SUTARTO, S.T; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S,H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti dengan Nomor:

BB-3544/ 2022 / NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI bersama dengan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 001 /Rw. 003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Rabu 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI ditelpon oleh saudara BAYU (DPO) dengan nomor 081326441810 melalui Handphone Vivo milik terdakwa I HADI PURNOMO yang terpasang nomor 085747909913 dengan mengatakan “AKU KIRIM BARANG, DINGGO NDISIK, MBAYAR E KERI” (aku titip barang (paket sabu) membayarnya nanti) lalu dijawab terdakwa HADI PURNOMO “IYO, MBAYAR E YEN WES DUWE DUIT” (iya, bayarnya kalau sudah punya uang). Selanjutnya saudara BAYU mengirim alamat dan foto pengambilan barang di

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pergi bersama menuju ke lokasi yang telah ditentukan saudara BAYU di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni untuk mengambil 6 (enam) paket sabu, lalu setelah berhasil mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut lalu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI menuju ke rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

- ❖ Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket di ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO.
- ❖ Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 Wib saksi HERI SUSANTO Bin SUTRISNO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin H. M. DALIMI beserta tim Kepolisian Resor Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya beberapa orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto setelah itu saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju lokasi dimaksud.
- ❖ Bahwa selang sekitar jam 17.00 Wib datang saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju ke sebuah rumah yang diketahui milik terdakwa I HADI PURNOMO setelah itu salah satu anggota meminta tolong Kepala Lingkungan setempat yakni saksi WAKHUD Bin RAFII lalu mengamankan terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI kemudian dilakukan penggeledahan hingga akhirnya saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut, 1 (satu) buah Hp VIVO warna volet diamankan dari terdakwa I HADI PURNOMO sedangkan 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet di dalam ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO.
- ❖ Bahwa keberadaan 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut adalah sabu yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI atas permintaan saudara BAYU dengan sistem pembayaran setelah paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.
- ❖ Bahwa terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB. 1650/NNF/2022, tanggal 19 Juli 2022

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari saudara HADI PURNOMO Bin DAMARI dan saudara ARYUDI Bin WASDURI yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; saudara IBNU SUTARTO, S.T; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S,H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti dengan Nomor:

BB-3544/ 2022 / NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya masing-masing tersebut dibawah ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin HM. DALIMI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika,

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 /Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 /Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan adalah : terdakwa HADI PURNOMO Bin DAMARI dan terdakwa ARYUDI Bin WASDURI ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah sedotan dan merk VIVO warna Violet ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip tersebut disimpan di dapur depan kamar mandi rumah milik terdakwa I HADI PURNOMO ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa I HADI PURNOMO terdakwa II ARYUDI atas 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. BAYU (DPO) alamat tidak jelas karena komunikasi hanya menggunakan HP dan tidak pernah bertemu langsung ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI barang berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdr. BAYU dengan cara tersangka pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI di Kedungwuni. terdakwa I HADI PURNOMO ditelpon Sdr. BAYU melalui HP. Waktu itu Sdr. BAYU telpon dan bilang "AKU KIRIM BARANG, DINGGO NDISIK MBAYARE KERI" (aku titip barang (paket sabu) membayarnya nanti), dijawab "IYO, MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT" (Iya, bayarnya kalau sudah punya uang). Selanjutnya Sdr. BAYU mengirim alamat dan foto pengambilan sabu di bawah Gardu pasar Bebekan Kedungwuni Kab. Pekalongan . Setelah itu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI mengambil paket sabu yang berisi 6 (enam) paket yang berada didalam plastik klip dibawa pulang ke rumah terdakwa I HADI PURNOMO. Sesampainya di rumah terdakwa I HADI PURNOMO kemudian 6 (enam) paket sabu tersebut disimpan terdakwa I HADI PURNOMO di dalam kamarnya. Siang harinya kurang lebih pada pukul 12.30 Wib terdakwa I HADI PURNOMO mengonsumsi 1 (satu) paket lagi bersama dengan terdakwa II ARYUDI di ruang tamu rumah Sdr, HADI PURNOMO. Bahwa selanjutnya skira pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan team

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal menangkap terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI lalu meminta saksi Pak RT saksi WAKHUD Bin RAFII untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa I HADI PURNOMO hingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang ditaruh di ruang dapur rumah terdakwa I HADI PURNOMO. Selanjutnya terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah mengetahui barang berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip tersebut berasal dari Sdr. BAYU, selanjutnya team melakukan penyelidikan dan mencari informasi keberadaan Sdr. BAYU, namun belum diketemukan karena nama maupun alamat tidak jelas ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto ada peredaran Narkoba karena ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Wuled ada peredaran narkoba. Selanjutnya saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya team Opsnal berhasil menangkap terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI dan ditemukan barang bukti ;
- Bahwa yang berhasil diamankan saksi dan anggota teman Opsnal saat itu hanya terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI saja ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI pernah memakai Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air: Caranya Botol saksi isi air mineral isi 3/4, tutup botol terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada pipet kaca isi sabu, selanjutnya pipet dibakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil para terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam botol, hingga berulang-ulang kali hisap sampai habis ;
- Bahwa saksi belum tahu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI apakah sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI adalah orang diamankan saksi bersama Team Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena kedapatan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet adalah barang bukti yang disita saksi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. Saksi WAKHUD Bin RAFII :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekutor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 /Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang laki laki ditangkap petugas dari Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan yang diketahui yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 /Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa 2 (dua) orang laki laki yang diamankan petugas dari satuan narkoba Polres Pekalongan Kota adalah : terdakwa HADI PURNOMO Bin DAMARI dan terdakwa ARYUDI Bin WASDURI ;
- Bahwa saat itu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI ditangkap berdua dan tidak ada teman lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk barang bukti yang diamankan dari terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI berupa: 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet ini ;
- Bahwa sebelum barang bukti diamankan petugas barang berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet tersebut sebelumnya didimpan didapur depan kamar mandi rumah terdakwa I HADI PURNOMO ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira

Halaman 10 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wib saksi berada di rumah yang berdekatan dengan rumah tersangka, diberitahu oleh salah satu petugas Polres Pekalongan Kota dan diajak untuk menyaksikan penggeledahan, saksi selanjutnya mengikuti proses penggeledahan tersebut terdakwa I HADI PURNOMO hingga ditemukan barang berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet. Terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI beserta barang bukti dibawa petugas ke Polres Pekalongan Kota guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI memiliki, membawa, menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Lingkungan setempat sebagai tetangga rumahnya untuk kesehariannya tidak mengetahui rumah terdakwa I HADI PURNOMO dipakai untuk mengonsumsi dan transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, membawa, menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI adalah orang diamankan petugas Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena kedatangan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet adalah barang bukti yang disita petugas Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa pada persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Adecharge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan perkara pidana lainnya
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkotika jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. BAYU (DPO), alamat Kedungwuni namun tidak pernah bertemu karena komunikasi hanya menggunakan Hp VIVO warna violet milik terdakwa I. Waktu itu terdakwa I menggunakan HP dengan nomer 085747909913 sedangkan Sdr. BYU menggunakan nomor 081326441810. Terdakwa I mendapatkan no HP tersebut karena Sdr. BAYU menelpon terdakwa I terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui posisi Sdr. BAYU tersebut sekarang di mana, sedangkan terdakwa I mengenalnya kurang lebih sejak satu bulan yang lalu hanya melalui HP namun tidak ada hubungan family
- Bahwa terdakwa I mengetahui 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip milik Sdr. BAYU karena sebelum transaksi penyerahan paket sabu tersebut selalu berhubungan / komunikasi dengan orang yang mengaku bernama Sdr. BAYU tersebut
- Bahwa seingat terdakwa I transaksi paket-paket sabu dengan Sdr. BAYU sekitar 2 (dua) kali
- Bahwa seingat Terdakwa I sudah pernah membeli paket sabu tersebut yang pertama kali yaitu pada tanggal 5 Juni 2022 terdakwa I membeli 1 (satu) paket berisi 0.5 gram sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah
- Bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa I sendiri dan terdakwa II ARYUDI masing-masing sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa I mendapatkan barang berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I ditelpon Sdr. BAYU melalui HP. Waktu itu Sdr. BAYU telpon dan bilang "AKU KIRIM BARANG, DINGGO NDISIK MBAYARE KERI" (aku titip barang paket sabu membayarnya nanti) ,

Halaman 12 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menjawab “ IYO, MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT”(Iya, bayarnya kalau sudah punya uang). Selanjutnya Sdr. BAYU mengirim alamat dan foto pengambilan barang di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni Kab. Pekalongan. Setelah itu terdakwa I mengambil paket sabu tersebut yang berisi 6 (enam) paket sabu yang berada didalam plastik klip dan terdakwa I bawa pulang. Sampai rumah terdakwa I paket sabu tersebut terdakwa I simpan di kamar dalam rumah terdakwa I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 siang harinya kurang lebih sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I mengonsumsi 1 (satu) paket bersama dengan terdakwa II ARYUDI di ruang tamu rumah terdakwa I. Pada pukul 15.30 Wib tiba-tiba datang petugas berpakaian preman menangkap terdakwa I dan terdakwa II ARYUDI lalu menggeledah rumah terdakwa I hingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang ditaruh terdakwa I di ruang dapur rumah terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ARYUDI berserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip saat ini sudah disita petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota
- Bahwa selain 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkoba jenis sabu, ada barang lain yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut sebelumnya disimpan terdakwa I di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa I.
- Bahwa sewaktu petugas dari Polres Pekalongan Kota, menangkap terdakwa I pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tersebut sewaktu terdakwa I berada di ruang tamu setelah mengonsumsi paket sabu tersebut
- Bahwa seingat terdakwa I pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. BAYU tersebut sejak satu bulan yang lalu dan terdakwa I membeli paket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali untuk dikonsumsi sendiri sedangkan yang kedua kalinya paket sabu dikirim sebelum terdakwa I memesannya
- Bahwa terdakwa I menguasai, menerima, mengonsumsi paket Narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk terdakwa I konsumsi sendiri dan tidak dijual kepada siapapun.
- Bahwa alasan terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu sebagai obat asam urat atas saran Sdr. BAYU
- Bahwa terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu baru pertama kalinya sejak satu bulan yang lalu setelah mendapatkan paket sabu dari Sdr. BAYU langsung terdakwa I konsumsi bersama dengan terdakwa II ARYUDI di ruang tamu rumah sedangkan yang kedua kali saat tertangkap petugas.
- Bahwa terdakwa I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tersebut tanpa mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang

- Bahwa yang dirasakan terdakwa I setelah memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan segar dan tidak merasakan ngantuk.
- Bahwa keberadaan Hp merk Vivo warna violet milik terdakwa I dipergunakan untuk saran komunikasi dengan Sdr. BAYU untuk memesan 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip tersebut.
- Bahwa terdakwa I memakai Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air dimana terdakwa I mengisi air mineral isi 3/4, tutup botol terdakwa I lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada pipet kaca isi sabu, selanjutnya pipet terdakwa I bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil terdakwa I menyedot(menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol hingga berulang ulang kali.
- Bahwa bong (alat hisap) tersebut terdakwa I membuat dari botol bekas Liquit, sehingga setelah terpakai langsung dibuang terdakwa I sedangkan alat lainnya berupa pipet yang dibeli terdakwa I di apotik saat ini sudah disita petugas
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui keberadaan Sdr. BAYU saat ini ;
- Bahwa terdakwa I di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet ini adalah barang-barang yang disita petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatannya ;

Terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa terdakwa II bersama-sama terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkotika jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. BAYU (DPO), alamat Kedungwuni namun tidak pernah bertemu karena komunikasi hanya menggunakan Hp VIVO warna violet milik terdakwa I HADI PURNOMO. Waktu itu terdakwa I HADI PURNOMO menggunakan HP dengan nomer 085747909913 sedangkan Sdr. BYU menggunakan nomor 081326441810. Terdakwa I HADI PURNOMO mendapatkan no HP tersebut karena Sdr. BAYU menelpon terdakwa I terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui posisi Sdr. BAYU tersebut sekarang di mana, sedangkan terdakwa I HADI PURNOMO mengenalnya kurang lebih sejak satu bulan yang lalu hanya melalui HP namun tidak ada hubungan family
- Bahwa terdakwa II mengetahui 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip milik Sdr. BAYU karena sebelum transaksi penyerahan paket sabu tersebut selalu berhubungan / komunikasi dengan orang yang mengaku bernama Sdr. BAYU tersebut
- Bahwa seingat terdakwa II awalnya tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa I HADI PURNOMO mengambil 5 (lima) paket sabu hingga akhirnya terdakwa II mulai mengenal sabu tersebut.
- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa II bersama dengan terdakwa I HADI PURNOMO naik sepeda motor di Kedungwuni Pekalongan, terdakwa II mendapatkan barang berupa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I HADI PURNOMO ditelpon Sdr. BAYU (DPO) melalui HP. Waktu itu Sdr. BAYU menelpon dan mengatakan “AKU KIRIM BARANG, DINGGO NDISIK MBAYARE KERI” (aku titip barang paket sabu membayarnya nanti), terdakwa I HADI PURNOMO menjawab “IYO, MBAYARE YEN WES NDUWE DUIT” (Iya, bayarnya kalau sudah punya uang)”. Selanjutnya Sdr. BAYU mengirim alamat dan foto pengambilan barang di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni Kab. Pekalongan. Setelah itu terdakwa II bersama terdakwa I HADI PURNOMO mengambil paket sabu tersebut yang berisi 6 (enam) paket sabu yang berada di dalam plastik klip lalu dibawanya pulang. Sampai rumah terdakwa I HADI PURNOMO, lalu 6 (enam) paket sabu tersebut disimpan terdakwa I HADI PURNOMO di kamar dalam rumahnya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 siang harinya kurang lebih sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I mengonsumsi 1 (satu) paket bersama dengan terdakwa II ARYUDI di ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO. Pada pukul 15.30 Wib tiba-tiba datang petugas berpakaian preman menangkap terdakwa II dan terdakwa I HADI PURNOMO lalu menggeledah rumah terdakwa I HADI PURNOMO hingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang ditaruh terdakwa I di ruang dapur rumah terdakwa I. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I HADI PURNOMO

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 5 (lima) paket sabu didalam plastik klip, saat ini sudah disita petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota
- Bahwa selain 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkoba jenis sabu, ada barang lain yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut sebelumnya disimpan di dapur depan kamar mandi rumah terdakwa I HADI PURNOMO
- Bahwa sewaktu petugas dari Polres Pekalongan Kota, menangkap terdakwa I HADI PURNOMO pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tersebut sewaktu terdakwa I HADI PURNOMO berada di ruang tamu setelah mengonumsi paket sabu tersebut
- Bahwa terdakwa II menguasai, menerima, mengonsumsi paket Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk terdakwa II dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kepada siapapun.
- Bahwa terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu baru pertama kalinya selanjutnya tertangkap petugas.
- Bahwa terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip tersebut tanpa mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang
- Bahwa yang dirasakan terdakwa II setelah memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan segar dan tidak merasakan ngantuk.
- Bahwa keberadaan Hp merk Vivo warna violet milik terdakwa I HADI PURNOMO dipergunakan untuk saran komunikasi dengan Sdr. BAYU untuk memesan 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip tersebut
- Bahwa terdakwa II memakai Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air dimana terdakwa I mengisi air mineral isi 3/4, tutup botol terdakwa I lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada pipet kaca isi sabu, selanjutnya pipet terdakwa I HADI PURNOMO bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil terdakwa I HADI PURNOMO menyedot(menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol hingga berulang ulang kali.
- Bahwa bong (alat hisap) tersebut terdakwa I HADI PURNOMO membuat dari botol bekas Liquit, sehingga setelah terpakai langsung dibuang terdakwa I HADI PURNOMO sedangkan alat lainnya berupa pipet yang dibeli terdakwa I HADI PURNOMO di apotik saat ini sudah disita petugas
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui keberadaan Sdr. BAYU saat ini

Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu di dalam plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna Violet, 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet ini adalah barang-barang yang disita petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada para Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- 5 (lima) paket sabu yang terbungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Violet ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 2 (dua) buah pipet ;
- 2 (dua) buah serok sedotan plastik

Kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI bersama dengan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 001 /Rw. 003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prosekusor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI ditelpon oleh saudara BAYU (DPO) dengan nomor 081326441810 melalui Handphone Vivo milik terdakwa I HADI PURNOMO yang terpasang nomor 085747909913 dengan mengatakan "AKU KIRIM BARANG, DINGGO NDISIK, MBAYAR E KERI" (aku titip barang (paket sabu) membayarnya nanti) lalu dijawab terdakwa HADI PURNOMO "IYO, MBAYAR E YEN WES DUWE DUIT" (iya, bayarnya kalau sudah punya uang). Selanjutnya saudara BAYU mengirim alamat dan foto pengambilan barang di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pergi bersama menuju ke lokasi yang telah ditentukan saudara BAYU di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni untuk mengambil 6 (enam) paket sabu, lalu setelah berhasil mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut lalu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket di ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 Wib saksi HERI SUSANTO Bin SUTRISNO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin H. M. DALIMI beserta tim Kepolisian Resor Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya beberapa orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto setelah itu saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju lokasi dimaksud ;
- Bahwa selang sekitar jam 17.00 Wib datang saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju ke sebuah rumah yang diketahui milik terdakwa I HADI PURNOMO setelah itu salah satu anggota meminta tolong Kepala Lingkungan setempat yakni saksi WAKHUD Bin RAFII lalu mengamankan terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI kemudian dilakukan penggeledahan hingga akhirnya saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut, 1 (satu) buah Hp VIVO warna violet diamankan dari terdakwa I HADI PURNOMO sedangkan 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet di dalam ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO ;
- Bahwa keberadaan 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut adalah sabu yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI atas permintaan saudara BAYU dengan sistem pembayaran setelah paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB. 1650/NNF/2022, tanggal 19 Juli 2022 bahwa sampel barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari saudara HADI PURNOMO Bin DAMARI dan saudara ARYUDI Bin WASDURI yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik; saudara IBNU SUTARTO, S.T; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANTO, S,H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti dengan Nomor: BB-3544/ 2022 / NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dan memilih langsung pada dakwaan alternatif kedua dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **“Setiap Orang”**. adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI bersama dengan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI, sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa oleh karena kata **"Tanpa hak atau melawan hukum"** terletak di depan perbuatan menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam perkara ini, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *"Leerboek"* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah *"wederrechtelijk"* menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau ;
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa :

"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”

Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang”, dan bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga di katakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terkait dengan terdakwa, yang dilakukan terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI bersama dengan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled Rt. 001 /Rw. 003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekutor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI ditelpon oleh saudara BAYU (DPO) dengan nomor 081326441810 melalui Handphone Vivo milik terdakwa I HADI PURNOMO yang terpasang nomor 085747909913 dengan mengatakan “AKU KIRIM BARANG, DINGGO NDISIK, MBAYAR E KERI” (aku titip barang (paket sabu) membayarnya nanti) lalu dijawab terdakwa HADI PURNOMO “IYO, MBAYAR E YEN WES DUWE DUIT” (iya, bayarnya kalau

Halaman 21 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah punya uang). Selanjutnya saudara BAYU mengirim alamat dan foto pengambilan barang di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI pergi bersama menuju ke lokasi yang telah ditentukan saudara BAYU di Gardu pasar Bebekan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni untuk mengambil 6 (enam) paket sabu, lalu setelah berhasil mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut lalu terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI menuju ke rumah terdakwa I HADI PURNOMO yang beralamat di Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli sekira pukul 12.30 Wib terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket di ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO dan selanjutnya sekira jam 15.30 Wib saksi HERI SUSANTO Bin SUTRISNO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin H. M. DALIMI beserta tim Kepolisian Resor Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya beberapa orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirto setelah itu saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju lokasi dimaksud ;

Menimbang, bahwa selang sekitar jam 17.00 Wib datang saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju ke sebuah rumah yang diketahui milik terdakwa I HADI PURNOMO setelah itu salah satu anggota meminta tolong Kepala Lingkungan setempat yakni saksi WAKHUD Bin RAFIL lalu mengamankan terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI kemudian dilakukan penggeledahan hingga akhirnya saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut, 1 (satu) buah Hp VIVO warna violet diamankan dari terdakwa I HADI PURNOMO sedangkan 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet di dalam ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO, dan keberadaan 5 (lima) paket sabu didalam klip narkoba jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut adalah sabu yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI atas permintaan saudara BAYU dengan sistem pembayaran setelah paket narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa saat ditangkap tersebut sudah menguasai narkoba dan dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan didengar keterangannya, keterangan para Terdakwa dipersidangan mengenai tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan terdakwa, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-undang, kemudian diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib saksi HERI SUSANTO Bin SUTRISNO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin H. M. DALIMI beserta tim Kepolisian Resor Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya beberapa orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di sebuah rumah di daerah Desa Wuled RT.001/ RW.003, Kecamatan Tirta ;
- Bahwa setelah itu saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju lokasi dimaksud. Selang beberapa waktu sekitar jam 17.00 Wib datang saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menuju ke sebuah rumah yang diketahui milik terdakwa I HADI PURNOMO setelah itu salah satu anggota meminta tolong Kepala Lingkungan setempat yakni saksi WAKHUD Bin RAFII lalu mengamankan terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan hingga akhirnya saksi HERI SUSANTO dan saksi M. SYAIFUL ISLAM menemukan barang bukti 5 (lima) paket sabu didalam klip narkotika jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut, 1 (satu) buah Hp VIVO warna volet diamankan dari terdakwa I HADI PURNOMO sedangkan 2 (dua) buah serok sedotan dan 2 (dua) buah pipet di dalam ruang tamu rumah terdakwa I HADI PURNOMO ;
- Bahwa keberadaan 5 (lima) paket sabu didalam klip narkotika jenis sabu di ruang dapur rumah tersebut adalah sabu yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI dengan berat bersih 1,57744 (satu koma lima tujuh tujuh empat empat) gram rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa I HADI PURNOMO dan terdakwa II ARYUDI atas permintaan saudara BAYU dengan sistem pembayaran setelah paket narkotika jenis sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dan barang bukti yang dibawa guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, sehingga terdakwa saat ditangkap tersebut sudah menguasai/ memiliki narkotika, sehingga narkotika yang telah dikuasai tersebut yang akan rencananya dikonsumsi oleh para Terdakwa, dan belum sempat digunakan untuk dikonsumsi, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai penangkapan tersebut tidak menangkap saat terjadi suatu transaksi jual beli dan barang bukti sabu-sabu tersebut telah diketemukan saat menggeledah di badan/ pakaian/ rumah, tetapi saat rencana akan dikonsumsi oleh para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib, sehingga unsur pasal ini dapat dibuktikan karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur yang kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara pada para Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati para Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan para Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk para Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, oleh karena dakwaan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena terhadap para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Pasal 197 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/ PUU-X/ 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHAP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika ;

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I HADI PURNOMO Bin DAMARI dan terdakwa II ARYUDI Bin WASDURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sabu yang terbungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Violet ;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 2 (dua) buah serok sedotan plastik.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh **MUKHTARI, SH., MH.** dengan para anggota **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.** dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH., MH.**, Putusan mana diucapkan hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh **RICHARDUS HELMY HARTANDYA, SH, MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **MUHAMMAD ISA YEIHANSYAH, SH., MH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta dihadiri oleh para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 198/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

MUKHTARI, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.